

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG TENGAH KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Jl. Indraprasta No.5 Telp: (024) 3554802 email : kelpendrikanlor@gmail.com Semarang - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR NOMOR: 148.13 / 006 / I / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR NOMOR 148.13/003/I/2023 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEJAHTERA KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

LURAH PINDRIKAN LOR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya melalui strategi pembinaan terpadu, perlu adanya kesadaran, pengetahuan warga masyarakat tentang Bina Keluarga Lansia dan Penanganan Orang Lanjut Usia;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Lansia;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Pindrikan Lor Nomor 148.13/003/I/2023 Pembentukan Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Lansia (BKL) Sejahtera.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 10.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR

NOMOR 148.13/003/I/2023 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA

(BKL) SEJAHTERA

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Bina Keluarga

Lansia (BKL) Sejahtera Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

memiliki tugas:

a. menyusun program dan kegiatan;

b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam

pelaksanaan program;

c. mengendalikan pelaksanaan program penanganan

lanjut usia di tingkat Kelurahan

d. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang

ada

c. memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara

periodik kepada Lurah Pendrikan Lor.

KELIMA : bahwa dengan adanya Surat Keputusan Lurah Pindrikan

Lor ini, maka surat keputusan Lurah Pindrikan Lor Nomor 148.13/003/I/2023 Pembentukan Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Lansia (Bkl) Sejahtera dinyatakan

KELURAHAN

sudah tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang

Pada tanggal: 3 Januari 2023

R. WISNU EFFENDY

LURAH RINDRIKAN LOR

Tembusan kepada Yth

- 1 Muspika Semarang Tengah Kota Semarang;
- 2 Ketua LPMK Kelurahan Pendrikan Lor;
- 3 Kelompok Kerja BKL Kelurahan Pendrikan Lor;
- 4 Pertinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 148.13/006/I/2024
TENTANG MEMBENTUK KELOMPOK
KERJA PROGRAM BINA KELUARGA
LANSIA (BKL) SEJAHTERA

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEJAHTERA I KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	SRI SUMIYATI	KETUA
2	MAHMUDAH	SEKRETARIS
3	TRISMIYATI	BENDAHARA

LURAH PINDRIKAN LOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 148.13/006/I/2024
TENTANG MEMBENTUK KELOMPOK
KERJA PROGRAM BINA KELUARGA
LANSIA (BKL) SEJAHTERA

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEJAHTERA II KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	POEDJISARI	KETUA
2	IKA FITRIASIH WAHYUNI	SEKRETARIS
3	KARTIKA OSSY	BENDAHARA
4	ISMARNI	ANGGOTA
5	MUNDARSIH	ANGGOTA
6	SURATI NINGSIH	ANGGOTA

LURAH PINDRIKAN LOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 148.13/006/I/2024
TENTANG MEMBENTUK KELOMPOK
KERJA PROGRAM BINA KELUARGA
LANSIA (BKL) SEJAHTERA

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEJAHTERA III KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	AGOENG SHINTO RINIATI	KETUA
2	SOFIAYUN	SEKRETARIS
3	RAINNE DS HADIURIP	BENDAHARA

LURAH PINDRIKAN LOR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 148.13/006/I/2024
TENTANG MEMBENTUK KELOMPOK
KERJA PROGRAM BINA KELUARGA
LANSIA (BKL) SEJAHTERA

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEJAHTERA IV KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	SUSMIHARTI	KETUA
2	SRI UMIYATI	SEKRETARIS
3	MEI INDRAYANTI	BENDAHARA
4	RO'FATUN NISA	SEKSI KEAGAMAAN
5	DWI ASTUTI AGUSTINAH	SEKSI OLAHRAGA
6	SUGIARTI	SEKSI SOSIAL
7	SRI SUBIYANTI	SEKSI KESEHATAN

LURAH PINDRIKAN LOR

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 148.13/006/I/2024
TENTANG MEMBENTUK KELOMPOK
KERJA PROGRAM BINA KELUARGA
LANSIA (BKL) SEJAHTERA

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEJAHTERA V KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	NOVIA SINTA WARDANI	KETUA
2	DEWI SURYANINGRUM	SEKRETARIS
3	DIAN SETYORINI	BENDAHARA

LURAH PINDRIKAN LOR

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 148.13/006/I/2024
TENTANG MEMBENTUK KELOMPOK
KERJA PROGRAM BINA KELUARGA
LANSIA (BKL) SEJAHTERA

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SEJAHTERA VI KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	ENDANG RACHMAWATI	KETUA
2	RETNO BUDIRINI	SEKRETARIS
3	M.M SRI HARTINI	BENDAHARA

LURAH PINDRIKAN LOR